



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 779/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 779/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 07 September 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Bapak Eman, dan dihadiri saksi nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: Bapak Enuh dan Bapak Sukanta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 September 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman e-KTP atas nama PEMOHON I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan perekaman e-KTP atas nama PEMOHON II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eman (ayah Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai paman Pemohon I ;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2014 di wilayah KUA Kemang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Eman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak Enuh dan bapak Sukanta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2014 di wilayah KUA Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Eman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak Enuh dan bapak Sukanta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nuh Supriyatna dan Sukanta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 September 2014 di wilayah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Eman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak Enuh dan bapak Sukanta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 07 September 2014 di wilayah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Ttd

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin.S.Ag